

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Dalam sebuah negara hukum, pemerintah selalu bercita-cita ideal, masyarakat akan patuh, taat dan menghormati hukum sehingga segala sendi kehidupan Bangsa dan Negara dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Dengan berjalannya sebuah hukum di Indonesia bukan berarti tidak adanya pelanggaran yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia. Dan salah satu tindak pidana yang menjadi sorotan dan perbincangan semua kalangan masyarakat adalah korupsi, karena korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara namun juga melanggar hak-hak sosial masyarakat serta menghambat pembangunan nasional dan mengganggu stabilitas perekonomian negara yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Meluasnya praktik-praktik korupsi di Indonesia sangat ironis dengan banyaknya strategi yang telah dilakukan karena pelaku tindak pidana korupsi biasanya mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat.¹ Untuk dapat mengungkap pelaku tindak pidana korupsi yang mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat tersebut tentunya membutuhkan berbagai lembaga

¹Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm143

pemerintahan seperti BPK, BPKP, Inspektorat, KPK maupun oleh kalangan LSM seperti MTI dan ICW².

Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis hasil pemantauan terhadap kasus korupsi di seluruh Indonesia. Di tahun 2018 ini kerugian negara cenderung meningkat walaupun kasus yang ditangani penegak hukum menurun, ICW memantau 454 kasus korupsi dengan 1.087 orang tersangka. Total potensi kerugian negara dari kasus-kasus ini mencapai 5,6 triliun rupiah, kasus suap sebesar 134,7 miliar rupiah, kasus pemungutan liar mencapai 6,7 miliar rupiah dan potensi jumlah pencucian uang sebesar 91 miliar rupiah.³

Begitu pentingnya peran pengungkapan (*disclosure*) dalam laporan keuangan, yang dilakukan oleh pihak independen dikarenakan informasi substansial dalam pengambilan keputusan. Selain itu para pengguna laporan keuangan memerlukan pihak yang independen, untuk mendapatkan penjelasan tentang informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya adalah dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 mengenai tugas dan wewenang bagian pertama umum:

- 1) Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

²Jurnal Pekbis, Vol4 No.1, Maret, 2012 Diterbitkan oleh Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Riau Pekanbaru

³<https://antikorupsi.org/id/infografis> diakses 26 Februari pukul 19.03 WIB

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 35 mengenai tugas dan wewenang bagian kedua khusus:

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴

Untuk membantu proses tersebut selain peran dari penyidik dan penyidik secara umum, peran lembaga intelijen yang ada di suatu negara juga sangat diperlukan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menjadi dasar pengaturan mengenai Intelijen di Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan intelijen dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara berbunyi sebagai berikut:

Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.⁵

Disinilah arti pentingnya kegiatan intelejen dalam hal ini salah satunya oleh intelijen Kejaksaan yaitu melalui kegiatan penyelidikan untuk dapat mengantisipasi, mengidentifikasi, mendeteksi dan memecahkan berbagai masalah yang menghadang bangsa. Disamping itu intelijen juga selalu dihadapkan dengan masalah yang serba rahasia, samar samar atau penuh teka-teki, untuk itu intelijen selalu bekerja dengan penuh rahasia, sehingga intelijen sering disebut dinas rahasia dimana intelijen harus mampu memecahkan masalah yang penuh rahasia dan secara rahasia dengan segala resikonya.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan penyelidikan secara maksimal, maka intelijen kejaksaan melalui seksi intelijen yang bertugas melakukan mata rantai penyelidikan, yaitu sejak dari perencanaan, kegiatan pengumpulan, kegiatan pengolahan hingga kegiatan penggunaan data.

Di Indonesia, korupsi diterima secara luas sebagai penyakit yang sudah mewabah, bahkan ada yang menganggap telah menjadi budaya masyarakat. Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah bersifat sistemik dan endemik sehingga tidak saja merugikan keuangan negara dan perekonomian negara tetapi juga telah melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat luas. Korupsi di Indonesia

⁵ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (DiKejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, ,hlm 19

sudah merembes masuk ke segala aspek kehidupan, ke semua sektor, ke segala tingkatan, baik di pusat maupun di daerah.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam pengungkapan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang?
2. Apa yang menghambat Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam pengungkapan tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui apa yang menghambat Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Bahwa yang di dapat dari penelitian ini adalah memberikan informasi bagi ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan teoritik dalam hukum pidana.

2. Secara Praktis

Bahwa yang di diharapkan dari penelitian ini adalah dapat menjadi sumbangan bahan pertimbangan dalam menegakkan keadilan sehingga tercipta kesejahteraan bagi masyarakat.

⁶Jurnal Cita Hukum, Vol 3No.2, Desember, 2015 diterbitkan oleh UIN Syarif Hidayatullah

E. Terminologi

- Peranan adalah peran yang merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁷
- Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.
- Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penentuan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- Pengungkapan adalah menunjukkan tentang sesuatu yang tadinya menjadi rahasia atau tidak banyak diketahui orang.⁸
- Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁹
- Korupsi adalah perbuatan melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara.¹⁰

⁷Soerjono Soekanto, *Teori peranan*, Jakarta, 2002, hlm 243

⁸<https://kbbi.web.id/ungkap> diakses 24 Februari pukul 20.18 WIB

⁹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 54

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik, sehingga tulisan ini mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, maka penulis mengumpulkan dan memperoleh data dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

a. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Yaitu dengan pendekatan masalah melalui peraturan dan teori yang ada kemudian dihubungkan dengan praktek di lapangan atau fakta yang terjadi dalam masyarakat, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas serta melihat norma-norma yang berlaku tersebut kemudian dihubungkan dengan kenyataan dan fakta-fakta yang ditemui di lapangan.

b. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran mengenai bagaimana peran Intelijen Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi serta apa saja hambatan yang dialami dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut.

c. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan berupa surat-surat yang berhubungan dengan peran intelijen kejaksaan dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara membaca literatur yang didapat dari buku-buku atau referensi dan studi dokumen melalui penelusuran pustaka (*library research*) yang dapat mendukung penulisan ini dalam bentuk laporan. Data sekunder ini terdiri dari:

- a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan dan atau data yang diperoleh berdasarkan ketentuan perundangan-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan materi penulisan, antara lain:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti halnya hasil karya dari kalangan hukum, hasil seminar, hasil penelitian dan buku-buku yang terkait dengan tindak pidana korupsi.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan keterangan dan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

d. Teknik Pengumpulan Data Pada tahap ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Wawancara yang penulis gunakan ialah wawancara bebas terpimpin artinya sebelum melakukan wawancara peneliti mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan namun demikian tidak mengurangi kebebasan dalam proses wawancara. Wawancara ini menggunakan teknik *probability sampling* untuk pengambilan sampel. *Probability sampling* adalah suatu teknik pengambilan sample dimana semua elemen mempunyai peluang untuk terpilih menjadi sample.

Dengan menggunakan teknik ini, berarti tidak ada kendala apapun untuk melakukan penelitian terhadap kemungkinan atau probabilitas dari elemen manapun jika terpilih sebagai sample.

Untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan menggunakan metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Research*). Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada. Dapat berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya yang terkait. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, Gramedia, serta literatur koleksi pribadi penulis. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu kegiatan untuk memperoleh data yang dilakukan dilapangan, dalam hal ini Lokasi yang dipilih penyusun dalam melakukan studi kasus yaitu di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, yang berfokus pada kasus Peranan Intelijen kejaksaan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.

Subyek penelitian yang dijadikan untuk penelitian adalah Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Semarang ataupun pelaku yang bersangkutan dengan kasus tindak pidana korupsi.

e. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah memperoleh data-data terkait, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah:

a) Pengolahan Data

Pengolahan data yang penulis gunakan adalah *Editing* Yaitu pengeditan keseluruhan data yang telah terkumpul dan kemudian disaring menjadi suatu kumpulan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang sedang diteliti dan dapat dijadikan suatu acuan akurat dalam penarikan kesimpulan nantinya.

b) Analisis Data

Data yang telah disajikan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menilai berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori, logika untuk menarik kesimpulan dengan cepat.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi berjudul “**PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG**” di susun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka teori dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini membahas mengenai Tinjauan Umum tentang Intelijen Kejaksaan, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi, dan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini penulis menjelaskan mengenai peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam pengungkapan tindak pidana korupsi, dan apa yang menghambat Intelijen Kejaksaan

Negeri Kota Semarang dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi.

BAB IV PENUTUP

Berisi mengenai Kesimpulan dan Saran.